



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT / 026-K/PM.II- 09/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : MUKTAR
Pangkat/Nrp : Koptu/31940389840472
Jabatan : Ta Bak Duk Ki B
Kesatuan : Yonif 321/Kostrad Majalengka
Tempat, tgl lahir : Aceh, 14 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13 Kostrad Kec.
Tenjolaya Kab. Majalengka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan
Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera

Nomor : Kep/71/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010

09/I/2011 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II-
tanggal 28 Januari
2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II- 09/I/2011
tanggal 28 Januari 2011 didepan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang
diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan
para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

terbukti a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah
secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barangsiapa karena kealpaanya
diancam menyebabkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan
menurut pasal 359 KUHP dengan pidana
Oditur mohon agar Terdakwa
dijatuhkan pidana berupa :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

- b. Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor :
RSUD-MJL/357/144/II/2010
tanggal 4 Februari 2010 atas nama Ny. Ratniah
dari RSUD Majalengka yang
ditandatangani oleh Dr. Ratih Eka Pujasari
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan Sepeda Motor Suzuki
Spin warna Silver Nopol
belum ada waktu kejadian masih Tes dan sekarang
sudah terbit dengan nopol
E-4073-LO pemilik kendaraan atas nama Sdr. Fery
Erviansyah
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

menyesali dan menyadari akan
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya kedepan dan akan lebih
berhati-hati sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon
kepada Majelis Hakim agar
dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana
tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Tikungan jalan raya
Bantrangsama Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka, atau setidaknya-tidaknya
ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung
telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain"



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secatam pada tahun 1993/1994 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditampung di Divisi Cilodong selama 15 hari untuk mengikuti kecabangan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 321/12 GT Kostrad Majalengka, sudah beberapa kali iktu penugasan Operasi Militer dan terakhir di Aceh pada tahun 2006, pada saat kejadian Terdakwa berpangkat Koptu Nrp. 319403840472.

2. Bahwa pada hari senin tgl 7 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Saksi- 1 (Sdr. Marhaban bin Abdul Salim) berangkat ke Kadipaten hendak mengambil uang transfer di Bank Jabar yang telah dikirim oleh adik Terdakwa dari Aceh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Spin warna hitam tanpa nopol karena masih baru (Tes) tiba-tiba ditikungan jalan raya Bantrangsana Terdakwa melihat sebelah kiri jalan ada sebuah mobil angkot sedang jalan, namun dengan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Terdakwa melihat korban (Sdri. Ratniah Alm) sudah berada diposisi ditengah jalan, dengan kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kurang lebih 40 km/jam Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan bingung untuk menghindari korban Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak menginjak rem karena posisi datangnya korban muncul seketika dan kecelakaan pun tidak bisa dihindari korban akhirnya ditabrak oleh sepeda motor Terdakwa dan korban terjatuh keaspal dengan posisi korban terlentang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa korban jatuh keaspal tepatnya dititik pas garis tengah jalan pada saat itu kondisi jalan sepi kondisi jalan datar, berhotmik, cuaca terang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi jalan sedikit berbelok, pada saat kecelakaan korban mengeluarkan darah dari bagian kepalanya dan kondisi saat itu korban tidak sadar dan posisi Terdakwa dengan Saksi- 1 tetap berada diatas kendaraan tidak jatuh diperkirakan kurang lebih 1 (satu) meter dari titik tabrak, setelah itu Terdakwa langsung menepi dipinggir jalan untuk mengamankan kendaraannya dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobil colt bak terbuka untuk membawa korban ke Rumah Sakit Majalengka setelah sesampainya di Rumah Sakti Majalengka Korban langsung dievakuasi oleh pihak Rumah Sakit kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit korban meninggal dunia.

4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa tidak mengalami luka apapun dan posisi Terdakwa tetap berdiri dikendaraan dan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa hanya rusak dibagian sayap kanan kendaraan Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan dilengkapi dengan SIM dan Surat Jalan kendaraan karena STNK belum keluar dari Dealer.

5. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang, terdapat perdarahan di telinga sebelah kiri aktif, terdapat luka lecet ditangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan patah yang mengakibatkan kematian yang disebabkan adanya benturan benda padat dan tumpul pada kepala sesuai Surat
/Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Visum Et Repertum Nomor : RSUD-MJL/357/144/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dari RSUD Majalengka yang ditandatangani oleh Dr. Ratih Eka Pujasari .

6. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan korban sebelum meninggal dan setelah meninggal memberikan biaya santunan untuk biaya penguburan atau pemakaman hingga tahlilan seratus hari kepada pihak korban yang diterima oleh putranya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pihak keluarga korban atas kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban telah dibuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa pihak keluarga atau korban tidak akan menuntut kepada Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pidana menurut : Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **H.SOIM BIN RASWAN**
Pekerjaan : Tani
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 25 Mei 1947
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok Kenanga Rt. 04/02 Desa Panyingkiran
Kec. Panyingkiran
Kab.Majalengka .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 16.30 wib sedang berdiri dipinggir jalan kurang lebih jarak 10 meter dari tempat kejadian, secara



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

kebetulan Saksi melihat ada sepeda motor spin berwarna hitam dari arah Kadipaten menuju Majalengka dengan laju kecepatan kendaraan kurang lebih 60 Km/jam menyerempet seorang ibu yang sedang menyebrang jalan.

3. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara ban yang direm dari kendaraan, pada saat terserempet digaris putih dan Saksi pun melihat pengendara kendaraan yang menyerempet langsung berhenti dan menepikan kendaraanya dipinggir jalan dengan serentak Saksi memberhentikan kendaraan mobil colt bak kemudian sama Terdakwa korban langsung dibawa ke RSUD Majalengka untuk diperiksa.
4. Bahwa Saksi tahu pada saat kejadian kondisi jalan pada saat itu jalan datar, berhotmik, situasi jalan sepi cuaca terang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi jalan sedikit berbelok pada saat kecelakaan korban mengeluarkan darah dari bagian kepalanya sedangkan Terdakwa dan orang yang diboncengnya tidak mengalami luka apapun dan posisi kendaraan tetap berdiri tidak jatuh hanya rusak pada motor dibagian sayap kanan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

5. Bahwa Saksi mengetahui korban kecelakaan adalah Sdri. Ratniah umur 60 tahun yang bertempat tinggal dikelurahan Mumpul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

/setel

ah...

setelah korban dibawa ke RSUD Majalengka Saksi mendapat informasi bahwa korban tidak bisa tertolong lagi dan akhirnya korban meninggal dunia,

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **MARHABAN BIN ABDUL SALAM**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat dan tanggal lahir : Aceh, 19 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Pasindangan Rt.03
Rw.04 Kec. Gunung jati Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Agustus 2009



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

bertempat di warung Mie Aceh Kadipaten Majalengka namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang Transfer yang telah dikirim oleh adik Terdakwa dari Aceh di Bank Jabar, sehubungan Bank yang dituju hanya ada di Majalengka, kemudian Saksi dibonceng Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Spin warna hitam tanpa Nopol karena masih baru atau tes menuju kearah Majalengka.
3. Bahwa dipertengahan perjalanan tepatnya di Desa Bantrangsana Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka Saksi melihat ada seorang ibu menyebrang sambil berlari- lari kecil dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berboncengan dengan Saksi, Saksi tidak sempat memberitahu Terdakwa dan Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson, berusaha mengerem sepeda motor namun usaha tersebut gagal dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyerempet ibu yang menyeberang jalan sehingga ibu (korban) tersebut jatuh keaspal kemudian Terdakwa menepikan sepeda motor kepinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

4. Bahwa sebelum ibu tersebut menyebrang, ada angkot sebelumnya yang sudah berhenti.
5. Bahwa pada saat itu korban tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang ditengah jalan Saksi melihat darah yang keluar dari kepala korban sehingga Saksi dan Terdakwa langsung memberhentikan kendaraan colt bak dan membawa korban ke RSUD Majalengka untuk mendapatkan pertolongan, setelah diperiksa korban mengalami patah tulang dimata kaki kanan dan dibagian kepala belakang banyak mengeluarkan darah, selang beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi dari orang-orang yang Saksi tidak kenal bahwa korban telah meninggal dunia di RSUD Majalengka .
6. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berpakaian Loreng lengkap dengan menggunakan helm laju kendaraan kurang lebih 60 km/jam dan keadaan jalan Aspal berhotmik, cuaca terang tidak hujan, tidak berkabut dan posisi jalan agak sedikit berbelok pada saat korban terserempet posisi Saksi dan Terdakwa tetap pada posisi diatas kendaraan dan tidak mengalami luka apapun hanya motor sedikit tergores dibagian sayap kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

7. Bahwa saat kejadian Terdakwa tergesa-gesa karena mau mengambil uang Terdakwa yang dikirim lewat ATM Saksi.

8. Bahwa pada saat itu korban memakai baju kebaya dan membawa payung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

/Saksi....

Saksi- III : Nama lengkap : **RUSTAM BIN SUNIRA**
Pekerjaan : Petani
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 19 Maret 959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok Desa Rt. 02 Rw.01
Desa Bantrangana Kec. Panyingkiran
Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 16.30 wib di jalan Raya Desa Bantrangsana Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka ada sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa nopol karena masih tes atau baru menyerempet seorang ibu yang sedang menyebrang jalan,
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di sebelah kanan jalan sedang menunggu penumpang ojek ditempat pangkalan ojek yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kecelakaan kemudian Saksi mendekati TKP dan melihat ada seorang perempuan umurnya kurang lebih 60 tahun yang tidak Saksi kenal tergeletak pingsan ditengah jalan raya dengan kondisi banyak mengeluarkan darah dari kepalanya.
4. Bahwa Saksi melihat korban menyebrang jalan tidak menengok kekiri atau kanan jalan dan dari arah kanan jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

5. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membawa Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa untuk dibawa kerumah Sdr. H. Soim yang beralamatkan di Desa Bantrangsana Kec. Panyingkiran Kab. Majalengkaa pada saat itu Saksi melihat korban dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil Colt terbuka ke RSUD Majalengka
6. Bahwa yang menyerempet korban adalah Anggota TNI AD yang berpakaian loreng lengkap dengan mengendarai sepeda motor Spin warna hitam dan salah seorang sipil yang diboncengnya yang arahnya dari Kadipaten menuju Majalengka dan pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan datar, berhotmix, situasi jalan sepi, cuaca terang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi sedikit berbelok
7. Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/perjam sedangkan posisi kendaraan yang ditumpangi Terdakwa tetap berdiri tidak jatuh dan tidak ada luka baik Terdakwa maupun yang diboncengnya.
8. Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau mengerem namun waktu tabrakan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

lihat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara layak dan patut oleh Oditur Militer, namun berdasarkan surat keterangan sakit tertanggal 1 Maret 2003, Saksi tersebut berada dalam keadaan sakit, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam BAP POM dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

/Saksi- IV...

Saksi- IV : Nama lengkap : **DASLAM BIN BASPANI**
Pekerjaan : Tani
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 7 Agustus 1943
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Munjul Rt. 03/04
Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa menyerempet istri Saksi atau korban yaitu Sdri. Ratniah umur 60 tahun namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 17.00 wib Saksi diberitahu oleh putranya yang bernama Imam R umur 32 tahun bahwa Sdri. Ratniah (korban) terserempet sepeda motor suzuki Spin warna hitam tanpa nopol karena masih tes atau baru
3. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Imam R langsung berangkat menuju RSUD Majalengka dan sesampainya di RSUD Majalengka bahwa benar korban adalah istri Saksi, pada saat itu Saksi melihat Sdri. Ratniah (Korban) dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dengan banyak mengeluarkan darah dari bagian belakang kepala dan mata kaki kanan patah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

setelah Saksi menunggu beberapa lama kurang lebih 30 menit di RSUD Majalengka akhirnya Dokter RSUD Majalengka menyatakan Sdri. Ratniah tidak tertolong lagi waktu itu juga Saksi langsung membawa Sdri. Ratniah (korban) pulang kerumah dan dimakamkan besok harinya .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami oleh Sdri. Ratniah karena pada saat itu Saksi tidak ada ditempat kejadian, Saksi selaku suami dari Sdri. Ratniah tidak akan menuntut baik secara pribadi maupun secara hukum kepada Terdakwa Saksi menyadari bahwa semua itu tdak disengaja dan sudah menjadi takdir yang kuasa.
5. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Saksi kepada Terdakwa telah dibuat Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Saksi yang diwakilkan oleh Putranya yang isinya tidak akan menuntut kepada Terdakwa dan atas pernyataan tersebut Terdakwa telah menyantuni kepada Saksi untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secatam pada tahun 1993/1994 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditampung di Divisi Cilodong selama 15 hari untuk mengikuti kecabangan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 321/12 GT Kostrad Majalengka, sudah beberapa kali penugasan Operasi Militer dan terakhir di Aceh pada tahun 2004, pada saat kejadian Terdakwa berpangkat Koptu Nrp. 319403840472.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Marhaban (Saksi- 1) berangkat dari Kadipaten hendak mengambil uang transfer di Bank Jabar yang telah dikirim oleh adik Terdakwa dari Aceh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa nopol karena masih baru atau tes, tiba tiba dipertengahan jalan di Desa Bantrangsana Kec Panyingkiran Kab. Majalengka tepatnya ditikungan jalan raya Bantrangsana Terdakwa



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

/mel

ihat...

melihat sebelah kiri jalan ada sebuah mobil angkot sedang berhenti dan dari arah berlawanan ada mobil Angkot sedang jalan, namun secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Terdakwa melihat korban sudah berada diposisi ditengah jalan dengan kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 40 km/jam Terdakwa bingung untuk menghindari kendaraanya pada saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak menginjak rem karena posisi datangnya korban muncul tiba-tiba dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet korban sehingga korban jatuh keaspal.

3. Bahwa korban jatuh ke aspal tepatnya dititik pas garis tengah jalan, pada saat itu kondisi jalan sepi kondisi jalan pada saat itu jalan datar, berhotmik situasi jalan sepi, cuaca cerah, tidak hujan dan tidak berkabut tetapi jalan sedikit berbelok, pada saat kecelakaan korban mengeluarkan darah dari bagian kepalanya dan kondisi saat itu korban tidak sadar dan posisi Terdakwa dengan Saksi- 1 tetap berada diatas kendaraan tidak jatuh diperkirakan kurang lebih 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

(satu) meter dari titik tabrak, setelah itu Terdakwa langsung menepi dipinggir jalan untuk mengamankan kendaraanya dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobil colt bak terbuka untuk membawa korban ke Rumah Sakit Majalengka, sesampainya di Rumah Sakit Majalengka korban langsung dievakuasi oleh pihak Rumah Sakit kurang lebih selang waktu 45 (empat puluh lima) menit korban meninggal dunia.

4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa bersama Saksi- 1 tidak mengalami luka apapun sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa hanya kerusakan ringan dibagian sayap kanan kendaraan, Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan dilengkapi dengan surat lengkap baik SIM dan Surat Kendaraan karena STNK blm keluar dari Dealer.
5. Bahwa jarak dari Kadipaten ke Majalengka kurang lebih 15 (lima belas) Km.
6. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa kurang konsentrasi karena Terdakwa ingin cepat ambil uangnya yang dikirim melalui ATM Saksi Marhaban.
7. Bahwa dengan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan korban sebelum meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

dan memberikan biaya santunan untuk menguburkan atau pemakaman hingga tahlilan seratus hari kepada pihak korban yang diterima oleh putranya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

8. Bahwa dengan pertanggungjawaban Terdakwa atas kejadian kecelakaan tersebut yang mana Terdakwa telah memberikan santunan sepenuhnya dari pihak keluarga dan atas kesepakatan kedua belah pihak baik Terdakwa maupun korban telah dibuat pernyataan bahwa pihak keluarga atau korban tidak akan menuntut secara pribadi maupun secara hukum kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan tertanggal 7 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD-MJL/357/144/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 atas nama Ny. Ratniah dari RSUD Majalengka yang ditandatangani oleh Dr. Ratih Eka Pujasari
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Silver Nopol belum ada waktu kejadian masih Tes dan sekarang sudah terbit dengan nopol E-



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

4073-LO pemilik kendaraan atas nama Sdr. Fery
Erviansyah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secatam pada tahun 1993/1994 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditampung di Divisi Cilodong selama 15 hari untuk mengikuti kecabangan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 321/12 GT Kostrad Majalengka, sudah

/beberapa...

beberapa kali iktu penugasan Operasi Militer dan terakhir di Aceh pada tahun 2004, pada saat kejadian Terdakwa berpangkat Koptu Nrp. 319403840472.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Marhaban



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

(Saksi- 1) berangkat dari Kadipaten hendak mengambil uang transfer di Bank Jabar yang telah dikirim oleh adik Terdakwa dari Aceh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa nopol karena masih baru atau tes, tiba tiba dipertengahan jalan di Desa Bantrangsana Kefc Panyingkiran Kab. Majalengka tepatnya ditikungan jalan raya Bantrangsana Terdakwa melihat sebelah kiri jalan ada sebuah mobil angkot sedang berhenti dan dari arah berlawanan ada mobil Angkot sedang jalan, namun Terdakwa melihat korban sudah berada diposisi ditengah jalan dengan kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 60 km/jam Terdakwa bingung untuk menghindari kendaraanya pada saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak menginjak rem karena posisi datangnya korban muncul tiba-tiba dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet korban sehingga korban jatuh keaspal.

3. Bahwa benar korban jatuh ke aspal tepatnya dititik pas garis tengah jalan, pada saat itu kondisi jalan sepi kondisi jalan pada saat itu jalan datar, berhotmik situasi jalan sepi, cuaca cerah, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

hujan dan tidak berkabut tetapi jalan sedikit berbelok, pada saat kecelakaan korban mengeluarkan darah dari bagian kepalanya dan kondisi saat itu korban tidak sadar dan posisi Terdakwa dengan Saksi- 1 tetap berada diatas kendaraan tidak jatuh diperkirakan kurang lebih 1 (satu) meter dari titik tabrak, setelah itu Terdakwa langsung menepi dipinggir jalan untuk mengamankan kendaraanya dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobil colt bak terbuka untuk membawa korban ke Rumah Sakit Majalengka, sesampainya di Rumah Sakit Majalengka korban langsung dievakuasi oleh pihak Rumah Sakit kurang lebih selang waktu 45 (empat puluh lima) menit korban meninggal dunia.

4. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa bersama Saksi- 1 tidak mengalami luka apapun sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa hanya kerusakan ringan dibagian sayap kanan kendaraan, Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan dilengkapi dengan surat lengkap baik SIM dan Surat Kendaraan karena STNK blm keluar dari Dealer.
5. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tergesa- gesa dan kurang konsentrasi karena Terdakwa ingin segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

mengambil uangnya yang dikirim melalui ATM Saksi Marhaban.

6. Bahwa benar dengan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan korban sebelum meninggal dan memberikan biaya santunan untuk menguburkan atau pemakaman hingga tahlilan seratus hari kepada pihak korban yang diterima oleh putranya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

7. Bahwa benar dengan pertanggungjawaban Terdakwa atas kejadian kecelakaan tersebut yang mana Terdakwa telah memberikan santunan sepenuhnya dari pihak keluarga dan atas kesepakatan kedua belah pihak baik Terdakwa maupun korban telah dibuat pernyataan bahwa pihak keluarga atau korban tidak akan menuntut secara pribadi maupun secara hukum kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan tertanggal 7 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun terhadap pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-
kumulasi/subsida/iritas/alternative/gabungan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.
Unsur Kedua : Menyebabkan matinya orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut /Menimbang...
mengemukakan pendapatnya sebagai Majelis Hakim
berikut :

I. Unsur kesatu : Karena kealpaannya.
Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati- hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan



keterangan para saksi dan alat
bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Marhaban (Saksi- 1) berangkat dari Kadipaten hendak mengambil uang transfer di Bank Jabar yang telah dikirim oleh adik Terdakwa dari Aceh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa nopol karena masih baru atau tes, tiba tiba dipertengahan jalan di Desa Bantrangsana Kefc Panyingkiran Kab. Majalengka tepatnya ditikungan jalan raya Bantrangsana Terdakwa melihat sebelah kiri jalan ada sebuah mobil angkot sedang berhenti dan dari arah berlawanan ada mobil Angkot sedang jalan, namun Terdakwa melihat korban sudah berada diposisi ditengah jalan dengan kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 60 km/jam Terdakwa bingung untuk menghindari kendaraanya pada saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak menginjak rem karena posisi datangnya korban muncul tiba-tiba dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyerempet korban sehingga korban jatuh keaspal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

2. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tergesa-gesa dan kurang konsentrasi karena Terdakwa ingin segera mengambil uangnya yang dikirim melalui ATM Saksi Marhaban.

3. Bahwa benar pernyataan yang disampaikan oleh Saksi kepada Terdakwa telah dibuat Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Saksi yang diwakilkan oleh Putranya yang isinya tidak akan menuntut kepada Terdakwa dan atas pernyataan tersebut Terdakwa telah menyantuni kepada Saksi untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar seharusnya Terdakwa bisa menduga apabila angkutan kota berhenti maka angkutan kota tersebut bertujuan menaikkan atau menurunkan penumpang, seharusnya Terdakwa memperlambat laju sepeda motor dan berhati-hati, karena dikhawatirkan ada penumpang yang mau naik atau turun kendaraan karena tergesa-gesa untuk mengambil uang menjadi lupa diri dan memacu kendaraan dengan kurang hati-hati akhirnya menabrak pejalan kaki (Ny. Ratniah Alm)

5. Bahwa benar pada saat itu kondisi jalan sepi kondisi jalan datar, berhotmik, cuaca terang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi jalan sedikit berbelok, sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

motor yang dikendarai Terdakwa mengalami rusak dibagian sayap kanan depan, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan SIM C dan Surat Jalan kendaraan karena STNK belum keluar dari dealer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Karena kealpaannya" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Menyebabkan matinya orang lain .
Yang dimaksud dengan Menyebabkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/ Terdakwa yang kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa...

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Saksi Marhaban bin Abdul Salam berangkat dari Kadipaten hendak mengambil uang transfer di Bank Jabar yang telah dikirim



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

oleh adik Terdakwa dari Aceh sebesar Rp. 7.000.000,-
(tujuh juta rupiah)

2. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Marhaban bin Abdul Salam berangkat ke Majalengka menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa plat nomor karena masih baru (Tes) dipertengahan jalan di Desa Bantrangsana Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka tepatnya ditikungan jalan raya Bantrangsana Terdakwa melihat sebuah mobil angkot sedang melaju.

3. Bahwa benar Ny. Ratniah Alm (korban) berlari kecil dari seberang kanan jalan untuk naik angkot dan tiba-tiba dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa melihat Ny. Ratniah Alm sudah berada diposisi ditengah jalan diantara kendaraan angkot yang berhenti sebelah kiri dan kendaraan angkot yang melaju disebelah kanan jalan.

4. Bahwa benar dalam waktu yang bersamaan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam bermaksud menyalip kendaraan angkot yang berhenti sebelah kiri sehingga posisi sepeda motor Terdakwa berada satu garis dengan posisi Ny. Ratniah (Almarhumah) di garis tengah jalan.



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

5. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan bingung untuk menghindari korban Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak menginjak rem karena posisi datangnya korban muncul seketika, sehingga bagian sayap depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa menabrak Ny. Ratniah Alm. Ny Ratniah Alm terpentak sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dan jatuh ke aspal dekat garis tengah jalan.

6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang terdapat perdarahan di telinga sebelah kiri aktif, terdapat luka lecet ditangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan patah yang mengakibatkan kematianyg disebabkan adanya benturan keras benda padat dan tumpul pada kepala sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD-MJL/357/144/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dari RSUD Majalengka yang ditandatangani oleh Dari. Ratih Eka Pujasari.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan korban sebelum meninggal dan setelah meninggal memberikan biaya santunan untuk biaya penguburan atau pemakaman hingga tahlilan seratus hari kepada pihak korban yang diterima oleh putranya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pihak keluarga korban atas kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga telah dibuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa pihak keluarga atau korban tidak akan menuntut kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan oleh



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

karena Terdakwa tergesa-gesa hendak mengambil kiriman uang dari saudaranya melalui ATM Sdr. Marhaban mengakibatkan menyerempet seorang wanita pejalan kaki yang sedang menyebrang hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang kurang hati-hati dan kurang waspada.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

ribu rupiah) dan telah ada kesepakatan damai.

Hal-hal yang memberatkan :

- Karena kurang hati-hati nya menyebabkan nyawa orang lain melayang

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD-MJL/357/144/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 atas nama Ny. Ratniah dari RSUD Majalengka yang ditandatangani oleh Dr. Ratih Eka Pujasari
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Silver Nopol belum ada waktu kejadian masih Tes dan sekarang sudah terbit dengan nopol E-4073-LO pemilik kendaraan atas nama Sdr. Fery Erviansyah



Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan ke-lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 359 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUKTAR, KOPTU NRP.31940389840472** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan (20) dua puluh hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD-
MJL/357/144/II/2010 tanggal 4 Februari 2010
atas nama Ny. Ratniah dari RSUD Majalengka yang ditanda tangani
oleh Dr. Ratih Eka Pujasari
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Sepeda Motor Suzuki Spin warna
Silver Nopol belum ada waktu kejadian
masih Tes dan sekarang sudah terbit dengan nopol E-4073- LO
pemilik kendaraan atas nama Sdr. Fery
Erriansyah
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP.
1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN,
SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II,
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS WIRDEL BOY, SH.MH
NRP.518365, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243,
serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
HERDIYANTO, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
KAPTEN SUS NRP. 524416

YANTO



DILMIL II-09 BANDUNG SALINAN INI BUKAN AKTA OTENTIK

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)